

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN *TRAWL*
(PUKAT HARIMAU/HELA)
(Studi Kasus Di Satuan Polisi Air Sibolga)**

SKRIPSI

OLEH:

IMAM PERMANA LUBIS

NPM: 1306200333



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wbr.**

Puji dan syukur dihantarkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan ketaqwaan dan kesabaran dalam menempuh hidup bagi penulis. Tak lupa salam dan shalawat diucapkan penulis dengan rasa syukur telah menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan ini judul skripsi yang dipilih berjudul **Proses Penyidikan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan *Trawl* (Pukat Harimau/Hela),**.

Terwujudnya penulisan skripsi ini cukup banyak menerima bantuan dan dorongan serta motivasi dari semua pihak, baik berupa moril dan materil. Maka pada kesempatan ini pula perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada keluarga besar tercinta, teristimewa kepada Ayahanda Ismail Lubis dan Ibunda Intan Nirwana Simarmata, yang merupakan bagian hidup yang paling terpenting, jasa-jasa dan curahan kasih sayangnya tidak mungkin dapat dibayar dengan apapun, yang telah membesarkan dan membimbing hingga kearah masa depan yang lebih cerah sampai dengan menimbah ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih kepada saudara-saudara, kakak Desy Sartika Lubis, kakak Winda Ismayanti Lubis serta adikku Diva Andini Lubis atas perhatian serta dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih juga kepada Om dan Tante yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah memberi dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa kami harapkan guna memacu kreatifitas dalam menciptakan karya-karya yang lebih baik lagi. Penulis ingin menghanturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak DR. Agussani M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Acara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama kuliah.

6. Bapak M. Nasir Sitompul, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dalam memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dalam memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Bapak Nuralamsyah, S.H., M.H yang selalu memberi masukan-masukan maupun motivasi tentang ilmu hukum kepada penulis.
9. Kepada Bapak dan Ibu seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
10. Kepada seluruh staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Kepada Seluruh teman-teman stambuk 2013 dan rekan-rekan di Fakultas Hukum khususnya kelas D1-ACARA-PAGI Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, dalam kesempatan ini secara khusus diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, kepada para sahabatku Wirahadi Setiawan Silaen, Daniel Ortega, Ilham Ramadhan, Dinda Teza Ferrel, Hayatun Nafsi Ridho Nasution, Eka Pranata citra, Endah Puji Lestari, Nurhabsa Siregar, dan Siti Halimah Ritonga, Mereka adalah keluarga yang sangat luar biasa memberi semangat dalam diri untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali lillahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka demi kesempurnaan skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan koreksi yang bersifat konstruktif agar kiranya dapat lebih baik lagi didalam penyusunan karya ilmiah pada masa yang akan datang. Meskipun skripsi ini merupakan kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari ketidak sempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian.

Pada akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian serta semoga dapat menjadi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pada khususnya. Terima kasih semua tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amin sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 11 Maret 2017

Penulis

IMAM PERMANA LUBIS

NPM : 136200333

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGUNAKAN *TRAWL* (PUKAT HARIMAU/HELA) (Studi Kasus Di Satuan Polisi Air Sibolga)

IMAM PERMANA LUBIS
1306200333

Tindak pidana menggunakan *trawl* merupakan masalah klasik yang sering dilakukan oleh masyarakat kota sibolga sebagai nelayan. Mengingat Kota Sibolga ini memiliki potensi perikanan yang sangat menjanjikan, cara yang dilakukan nelayan sibolga ini merupakan eksploitasi terhadap ikan yang dapat merugikan pendapatan daerah Kota Sibolga dan juga ekosistem ikan begitu juga terumbu karang di perairan laut Sibolga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum acara dalam penyidikan terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan *trawl*, untuk mengetahui proses penyidikan oleh Sat Polair terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan *trawl*, dan proses pembuktian dalam proses penyidikan oleh Sat Polair, Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum acara dalam proses penyidikan tindak Pidana Penangkapan ikan menggunakan *trawl* penggunaan undang-undang ialah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum acara Pidana karena tidak adanya undang-undang yang lain secara khusus mengatur penyidikannya,. Tindak pidana penangkapan ikan tersebut adanya laporan dari masyarakat kemudian Polair menindak lanjuti, begitu juga proses pembuktian oleh polair dan kendala-kendalanya ialah merupakan kendala internal dari Polair tersebut.

Kata kunci: penyidikan, tindak pidana perikanan, *trawl*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data.....	10
D. Definisi Operasional	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penyidikan.....	12
B. Tindak Pidana Penangkapan Ikan.....	17
C. Polisi Perairan.....	24
D. <i>Trawl</i> (pukat harimau/hela).....	29
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Penyidikan Polisi Air Sibolga	34
B. Proses Pembuktian Oleh Polisi Air Sibolga.....	48
C. Kendala-kendala Polisi Air Sibolga.....	66
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang memiliki kepulauan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3.1 juta km² (0,3 juta km² perairan dan 2,8 juta km² perairan nusantara) atau 62% laut teritorialnya, kondisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan, yang dua per tiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km², maka sumber daya alam laut yang melimpah menjadi komoditi utama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikananannya, dimana potensi perikanan bidang penangkapan 6,4 juta ton/tahun, potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun.¹

Laut adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang saling berhubungan tanpa ada pembatas. Indonesia di anugerahi kekayaan alam yang tidak ternilai. Di dalam perairan Negara Republik Indonesia terdapat 9 (Sembilan) wilayah pengelolaan perikanan atau yang di singkat WPP. Diantaranya Selat Malaka, Laut Cina selatan dan Laut Natuna, Laut Jawa dan Selat Sunda, Selat Makassar dan Laut Flores,

¹H. Supriadi dan Alimuddin. 2011. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar grafik, halaman 1

Laut Banda, Teluk Tomini dan Laut Maluku, Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik, Laut Arafura, Samudra Hindia².

Interaksi antara masyarakat dengan laut juga sangat tinggi mengingat sebahagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah nelayan dan tidak banyak yang berada di sektor bukan nelayan. Selain tangkapan berupa ikan dan sejenisnya, masih banyak lagi sumber daya laut yang bisa dimanfaatkan seperti hutan mangrove, wilayah tambak udang, tambak garam, daerah wisata, dan lain-lain. Ada banyak cara yang biasa di gunakan oleh nelayan yang menangkap ikan di perairan Indonesia, banyaknya jenis ikan dengan segala sifatnya yang hidup di perairan yang lingkungannya berbeda-beda, menimbulkan cara penangkapan termasuk penggunaan alat penangkap yang berbeda-beda pula. Contoh dari sifat ikan pelagis selalau berpindah-pindah tempat, baik terbatas hanya pada suatu daerah maupun berupa jarak jauh seperti ikan tuna dan cakalang yang melintasi perairan beberapa Negara tetangga Indonesia.³

Persoalannya adalah cara-cara yang dilakukan selama ini seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip tata laksana perikanan yang bertanggungjawab, konkritnya sebagai nelayan tradisional telah melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang dilarang di dalam Undang-undang, Salah satu bagian dari larangan yang ada di dalam Undang-undang yaitu kegiatan menangkap ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan cara merusak sumberdaya ikan dan ekosistemnya seperti pemboman ikan, penggunaan racun *sianida*,

²*Ibid.*, halaman 3

³Andi Muhammad Rezwiawal Saldi Putra. 2013. Skripsi. *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penggunaan bahan Kimia Dalam Penangkapan ikan*. Makassar : universitas hasanuddin Makassar, halaman 1

pembiusan dan penggunaan alat tangkap ikan seperti *trawl* (pukat harimau/pukat hela) serta mengeksploitasi habitat laut yang dilindungi.⁴

Menanggulangi masalah-masalah diatas pemerintah republik Indonesia telah membuat dan mengesahkan Undang-undang yang bersangkutan dengan masalah-masalah di atas diantaranya adalah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 9 (1) mengatakan bahwa:

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Masalah penangkapan ikan secara illegal merupakan masalah klasik yang sering di hadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai karena masalah ini sudah ada sejak dulu.Praktek ini masih marak terjadi diperairan Indonesia.Kemampuan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dinilai masih kurang efektif.

Pemerintah cukup banyak mengalami masalah dalam hal perusakan dan pencemaran lingkungan laut seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, pembuangan zat-zat berbahaya dari kapal-kapal, dan penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl*(pukat harimau/hela).Penangkapan ikan secara illegal bukanlah fenomena baru dalam kegiatan perikanan tangkap.Kegiatan ini

⁴ H. Supriadi dan Alimuddin, *Op.Cit.*, halaman 5

tidak terbatas hanya terjadi di laut lepas, tapi juga terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif, laut teritorial, bahkan perairan pedalaman. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh kapal ikan asing maupun kapal ikan Indonesia.

Sejak tahun 1980an penangkapan ikan menggunakan *trawl* (pukat harimau/hela) ini dilarang dengan keluarnya Keppres 39 tahun 1980, namun sejak larangan dikeluarkan, ternyata pelanggaran penangkapan ikan khususnya penangkapan ikan menggunakan *trawl* (pukat harimau/hela) masih saja dilakukan oleh nelayan yang ada di daerah sampai sekarang meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dijelaskan kembali dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 tahun 2015 tentang larangan penggunaan pukat hela (*trawls*) dan pukattarik (*seine nets*).

Pelarangan *trawl* (pukat harimau/hela) berkaitan dengan pembinaan sumber daya ikan (SDI), penggunaan yang tidak terkendali dan berdampak negatif pada kelestarian dengan *meshsize* (mata jaring) kecil maka ikan/udang berbagai ukuran tertangkap tanpa batasan. Diharapkan dengan kebijakan hapusnya *trawl* (pukat harimau/hela) maka hasil nelayan tradisional meningkat, alat tangkap ini sangat berpengaruh besar terhadap lingkungan penangkapan, terutama cara pengoperasian alat tangkap *trawl* ini, kenapa alat tangkap *trawl* ini dilarang dalam penangkapan.

Alat tangkap *trawl* membawa dampak yang sangat buruk bagi lingkungan bawah laut dan alat tangkap ini merusak semua yang dilewatinya apabila dioperasikan di daerah berkarang, dan ukuran mata jaring yang sangat kecil

membuat semua yang dilewati alat tangkap ini tertangkap. Dan dapat merusak ekosistem laut apabila dioperasikan terus-menerus. Hasil tangkapan *trawl* tidak selektif dengan komposisi hasil tangkapan yang menangkap semua ukuran ikan, udang, kepiting, serta biota lainnya. Biota-biota yang belum matang dan memijah yang ikut tertangkap tidak dapat berkembang biak menghasilkan individu baru.⁵

Sibolga adalah salah satu Kota di Provinsi Sumatera Utara yang berada di pantai timur Sumatera mempunyai wilayah seluas 1077,00 Ha yang terdiri dari 889,16 Ha (82,5%) daratan, 187,84 Ha (17,44%) daratan kepulauan dan 2.171,6 luas lautan. Beberapa pulau-pulau yang tersebar disekitar teluk Tapian Nauli yang termasuk kedalam wilayah administratif Kota Sibolga adalah Pulau Poncan Gadang, Pulau Poncan Ketek, Pulau Sarudik, dan Pulau Panjang.⁶

Menurut Kepala Dinas (Kadis) KP Kota Sibolga, Hendra Darmalius mengungkapkan, wilayah pantai barat Sumatera Utara (Sumut) memiliki potensi perikanan laut yang besar, yakni 1.076.960 ton per tahun. Pada tahun 2016, produksi perikanan tangkap di Kota Sibolga tercatat sebesar 54.840,32 ton.⁷

Mengingat Kota Sibolga ini memiliki potensi perikanan yang sangat menjanjikan, seperti di wilayah perairan Sibolga ini masih sering terjadi praktek tindak pidana perikanan seperti penangkapan ikan menggunakan *trawl* (pukat harimau/hela) baik yang dilakukan nelayan asing maupun penduduk sekitar

⁵ Beye te, *Alat Tangkap Trawl Mengancam*, melalui <http://www.boyendratamin.com/2016/10/alat-tangkap-trawl-mengancam-sumber.html>, diakses pada 10 Januari 2017 pukul 12.10 WIB

⁶ Pemko Sibolga. 2000. *Geografis Kota Sibolga*, Sibolga : Tanpa Penerbit, halaman 12

⁷ Koran Sindo, *Produksi Ikan di Sibolga*, melalui <http://www.koransindo.com/news.php?r=5&n=125&date=2016-12-29>, diakses pada 31 Januari 2017 pukul 16.30 WIB

sebagai nelayan tradisional(nelayan indonesia). Akibat praktek ini, Kota Sibolga ini mengalami kerugian.

Praktek ini sangat merugikan Kota Sibolga yang kerugiannya dapat mencapai ratusan juta rupiah. Dimana kerugian yang dicapai setiap tahunnya semakin bertambah, karena dari hasil perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh Kota ini sangat membantu APBD Kota Sibolga, hasil perikanan ini yang sangat menjanjikan dibandingkan dengan hasil alam yang lainnya, cara yang sering digunakan oleh nelayan di Kota Sibolga dalam melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan yaitu dengan menggunakan alat tangkap *trawl*, cara ini yang seharusnya dihindari oleh nelayan. Nelayan tidak pernah memikirkan akan kerusakan ekosistem ikan yang ada.

Salah satu anggota Polair Kota Sibolga mengatakan ada 10 kasus sejak tahun 2014-2016 kasus yang dilakukan oleh nelayan Kota Sibolga mengenai tindak pidana penangkapan ikan menggunakan *trawl*(pukat harimau/hela), salah satu kasus terjadi pada tanggal 12 Juni tahun 2016, saat itu ada 5 personil Sat Polair Kota Sibolga melakukan patroli rutin di sekitar wilayah perairan laut Sibolga berdasarkan surat perintah Kapolres Kota Sibolga, tepatnya pada pukul 19.50 Wib Sat Polair melihat 2 kapal dan 1 kapal ikan km. Kuala Tripa V Gt.05 No.515/S.70 yang sedang berlabuh jangkar di laut saat setelah melakukan penangkapan ikan, lalu Sat Polair mendatangi kapal tersebut, kemudian 3 personil Sat Polair memanggil nahkoda dan memeriksa dokumen ketiga kapal tersebut, muatan kapal dan menemukan alat tangkap jenis jaring *trawl*di dalam

kapal km. Kuala Tripa V Gt.05 No.515/S.70 yang di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini mengangkat judul tentang :**“Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan *Trawl*(pukat harimau/hela)(Studi Kasus Di Satuan Polisi Air Sibolga)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan permasalahan dari penelitian ini nantinya, antara lain :

- a. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan *trawl*(pukat harimau/hela)?
- b. Bagaimana proses pembuktian Satuan Polisi Air Sibolga adanya tindak pidana penangkapan ikan menggunakan *trawl*(pukat harimau/hela)?
- c. Apa kendala-kendala penyidik Satuan Polisi Air Sibolga terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan *trawl*(pukat harimau/hela)?

2. Faedah penelitian

Adapun faedah penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepana Ilmu Hukum pada khususnya. Dari Segi Praktis Penelitian berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat dan Pembangunannya.⁸

⁸Fakultas Hukum UMSU. 2014.*Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan, Halaman 6

a. Secara Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis, pendidik, dan khususnya bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana terhadap penangkapan ikan menggunakan *trawl*(pukat Harimau/hela)

b. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak penegak hukum khususnya kepolisian yang berkepentingan dalam hal untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana menggunakan *trawl*(pukat harimau/hela)

B. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan Polisi Air Sibolga terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan *trawl*(pukat harimau/hela)
2. Untuk mengetahui proses pembuktian adanya tindak pidana penangkapan ikan menggunakan *trawl*(pukat harimau/hela) oleh Polisi Air Sibolga
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Polisi Air Sibolga dalam proses penyidikan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan *trawl*(pukat harimau/hela)

C. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Rancangan penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian deksriptif, dengan demikian, yaitu penelitian yang dilakukan dengan

cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan dan sumber kepustakaan dengan analisis yang bersifat kualitatif.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengacu kepada penelitian dan hasil yang didapat dari studi lapangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif dan didukung dengan hasil yang diperoleh langsung dari lapangan., setiap data yang diperoleh baik primer maupun sekunder langsung diolah dan dianalisa dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini.

2. Sumber data

Penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yaitu di kantor Satuan Polisi Air Sibolga dan data sekunder adalah studi kepustakaan yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 02 tahun 2015 tentang larangan penggunaan pukat hela(*trawls*) dan pukat tarik(*seine nets*).

- b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, dan bahan lain yang memberikan kejelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Alat pengumpul data

Adapun alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Melakukan wawancara kepada Satuan Polisi Air Sibolga yang mana menjadi pedoman narasumber dalam hal ini.
- b. Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data penelitian dengan melakukan analisa terhadap bahan kepustakaan

2. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan di kumpulkan serta di urutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan di uraikan sengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “poses penyidikan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan *trawl*(pukat harimau/hela)”.Maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Tindak pidana adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.
3. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
4. Satuan Polisi Air Sibolga adalah pelaksana tugas Polisi umum namun dalam wilayah perairan bukan daratan seperti layaknya Polisi umum.
5. *Trawl*(pukat harimau/hela) adalah pukat harimau atau *trawl* dalam bahasa Inggris, adalah semacam pukat kantong yang dioperasikan dengan cara ditarik pada jarak yang panjang, untuk menangkap ikan-ikan yang berada pada daerah yang dilewati.⁹

⁹Wikipedia. *Pengertian Pukat Harimau*. Melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pukat> Di akses pada tanggal 09 Januari 2017, Pukul 21.02 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Pengertian penyidikan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan kedua 1989 halaman 837 yang dikutip dalam buku Harun M.Husein dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang diatur oleh Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa: menyidik: menyelidik: mengamat-amati.¹⁰

Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya, penyidikan merupakan pintu gerbang masuknya perkara pidana, karena setiap ada suatu peristiwa pidana untuk dapat menjadi perkara di pengadilan harus melalui penyidikan terlebih dahulu. Di tingkat penyidikan suatu peristiwa pidana berdasarkan bukti-bukti awal ditentukan dapat tidaknya menjadi sebuah perkara yang diajukan ke pengadilan setelah melalui penuntutan.¹¹

¹⁰Harun M.husein. 1996. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1

¹¹Gatot Supramoto. 2011. *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 92.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan yang dimaksud adalah penyidikan merupakan setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu telah benar terjadi, pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada di masyarakat setempat misalnya perbuatan itu nyata-nyata di luar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.¹²

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat kejadian)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara

¹²Hartono.2012. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 32

11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹³

2. Sistem yang dianut KUHAP

Sistem yang dianut KUHAP dalam penyidikan tindak pidana adalah system penyidik tunggal, dalam Pasal 6 KUHAP mengatur Polri sebagaipenyidik tunggal, sebagai penyidik tunggal Polri mempunyai kewenangan penyidik di semua perkara pidana. Di samping penyidik Polri di dalam KUHAP juga diatur tentang penyidik PNS yang kedudukannya sebagai penyidik khusus yang wewenang penyidikannya terhadap tindak pidana tertentu yang di terapkan oleh suatu undang-undang, penyidik PNS dalam menjalankan tugasnya keberadaannya di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya penyidik PNS selalu berhubungan dengan penyidik Polri termasuk melimpahkan berkas perkara pidana kepada penuntut umum, dalam keputusan menteri kehakiman RI Nomor. M. 14-PW. 07. 03 tahun 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP disebut, dalam hal penyidik PNS mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, ia harus melaporkan hal tersebut kepada penyidik Polri sesuai dengan pasal 107 (2) KUHAP, dan setelah selesai melakukan penyidikannya, ia menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.¹⁴

¹³Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 120

¹⁴Gatot Supramoto, *Op. Cit.*, halaman 93

3. Penyidik perikanan sebagai penyidik khusus

Perkara pidana di bidang perikanan dalam tingkat penyidikan ditangani oleh penyidik khusus yang di sebut dengan penyidik perikanan. Dibentuknya penyidik perikanan dilatarbelakangi oleh pemikiran agar penyidikannya dilakukan oleh penyidik spesialis yang menguasai pengetahuan di bidang perikanan sejalandengan asas efektifitas, penyidik perikanan sesuai dengan Undang-undang perikanan ada 3 (tiga) macam yaitu penyidik PNS, penyidik TNI AL, dan penyidik Polri, yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada Pasal 73 ayat (1) menyebutkan bahwa Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ketiga penyidik tersebut sejalan dengan Undang-undang perikanan berkedudukan sebagai penyidik khusus. Penyidik Polri juga demikian, sesuai KUHAP kedudukannya sebagai penyidik umum, ketiganya sebagai penyidik yang masing-masing berdiri, walaupun di dalam penyidikan perikanan terdapat penyidik PNS, akan tetapi penyidik PNS tidak dapat melapor dan melimpahkan berkas perkara langsung kepada penuntut umum tanpa melalui penyidik Polri sesuai dengan Pasal 73B ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.¹⁴

¹⁴*Ibid.*, halaman 94

4. Kewenangan penyidik perikanan

Kewenangan penyidik perikanan (penyidik PNS, TNI AL, dan POLRI) telah ditetapkan secara limitatif di dalam pasal 73A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

B. Tindak pidana penangkapan ikan

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, demikian juga terdapat dalam KUHP kita, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, dalam bahasa belanda, *strafbaar feit* ini terdiri dari tiga kata, yakni *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat, dan *feit*

adalah perbuatan. Jadi secara harafiah, *srafbaar feit* adalah perbuatan yang dapat di pidana.¹⁵

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana, dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Tindak pidana di sinonimkan dengan delik, yang bersal dari bahasa latin yakni kata *delictum*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai beriku: Delik adalah perbuatan yang dapat di kenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana. Kata perbuatan dalam perbuatan pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian yang menunjuk pada 2 kejadian yang konkret yaitu:

1. Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.¹⁶

Rumusan tindak pidana tersebut dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*criminal act*" dalam hal ini meskipun orang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang di situ belum berarti bahwa ia mesti di pidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah ia lakukan untuk menentukan kesalahannya, yang dikenal dengan istilah "*criminal responsibility*", dalam hal ini dapat di tarik kesimpulan bahwa antara kesalahan dan tindak pidana

¹⁵ Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 69

¹⁶ Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 39

ada hubungan erat, dimana kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.

2. Penangkapan Ikan

Kegiatan penangkapan ikan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah hasil tangkapan, yaitu berbagai jenis ikan untuk memenuhi permintaan sebagai sumber makanan dengan menggunakan berbagai jenis alat tangkap. Adanya permintaan menyebabkan terjadi siklus ekonomi dimana akan terjadi keuntungan dan kerugian, sehingga aktivitas penangkapan akan dilakukan dengan meningkatkan produksi ikan untuk meraih keuntungan yang sebesar-sebesarnya oleh pelaku usaha penangkapan ikan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada Pasal 1 butir (5) penangkapan ikan ialah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya

Kegiatan penangkapan ikan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah hasil tangkapan, yaitu berbagai jenis ikan untuk memenuhi permintaan sebagai sumber makanan dengan menggunakan berbagai jenis alat tangkap, adanya permintaan menyebabkan terjadi siklus ekonomi dimana akan terjadi keuntungan dan kerugian, sehingga aktivitas penangkapan akan dilakukan dengan meningkatkan produksi ikan untuk meraih keuntungan yang sebesar-

sebesarannya oleh pelaku usaha penangkapan ikan.¹⁷ Adapun macam-macam alat tangkap ikan yang berkembang di Indonesia tidak lepas dari jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan. Berikut ini adalah jenis alat tangkap yang digunakan di Indonesia yaitu:

1. Pukat Udang

Pukat udang atau biasa juga disebut pukat harimau adalah jaring yang berbentuk kantong yang ditarik oleh satu atau dua kapal, bisa melalui samping atau belakang, alat ini merupakan alat yang efektif namun tidak selektif sehingga dapat merusak semua yang dilewatinya. Oleh karena itu kecenderungan alat tangkap ini dapat menjurus ke alat tangkap yang destruktif. Aturan-aturan yang diberlakukan pada pengoperasian alat ini relatif sudah memadai, namun pada prakteknya sering kali dijumpai penyimpangan-penyimpangan yang pada akhirnya dapat merugikan semua pihak. Tujuan utama pukat udang adalah untuk menangkap udang dan juga ikan perairan dasar (*demersal fish*)

Alat ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut ;

- a. Berbentuk kerucut
- b. Terdiri atas dua lembar sayap (*wing*) yang dihubungkan dengan tali penarik atau *warp*, badan (*body*), *by-catch excluder device* (BED) dan kantong.

¹⁷Septian raha, *Makalah Penangkapan Ikan*, melalui <http://munabarakati.blogspot.co.id/2016/02/makalah-penangkapan-ikan.html?m=1>, diakses pada 10 Januari Pukul 10.42 WIB

2. Pukat Kantong

Pukat kantong adalah jenis jaring menangkap ikan berbentuk kerucut yang terdiri dari kantong atau *bag*, badan(*body*), dua lembar sayap (*wing*) yang dipasang pada kedua sisi mulut jaring, dan tali penarik (*warp*). Alat ini tergolong tradisional, tidak merusak lingkungan, dan ukurannya *mesh size*nya relatif kecil. Pukat kantong terdiri atas payang, dogol, dan pukat pantai.

3. Pukat Cincin (*purse seine*)

Pukat cincin adalah jaringan yang terbentuk empat persegi panjang, dilengkapi tali kerut yang bercincin yang diikatkan pada bagian bawah jaring sehingga membentuk kerut dan seperti mangkuk. Alat penangkap ini ditunjukkan untuk menangkap gerombolan ikan permukaan (*pelagic fish*). Alat tangkap ini tergolong efektif terhadap target spesies dan kecenderungan tidak destruktif.

4. Jaring Insang

Jaring insang adalah jaring berbentuk empat persegi panjang, mata jaring berukuran sama dilengkapi dengan pelampung pada bagian atas dan pemberat pada bagian bawah jaring. Dioperasikan dengan tujuan menghadang ruaya gerombolan ikan oleh nelayan secara pasif dengan ukuran *mesh size*. Alat penangkap ini terdiri dari tingting (*piece*) dengan ukuran mata jaring, panjang, dan lebar yang bervariasi, dalam operasi biasanya terdiri dari beberapa tingting jaring yang digabung menjadi satu unit jaring yang panjang, dioperasikan dengan dihanyutkan, dipasang

secara menetap pada suatu perairan dengan cara dilingkarkan atau menyapu dasar perairan. Contohnya jaring insang hanyut (*drift gillnet*), jaring insang tetap (*set gillnet*), jaring insang lingkaran (*encircling gillnet*), jaring insang klitik (*shrimp gillnet*), dan *trammel net*.

5. Jaring Angkat

Jaring angkat adalah suatu alat pengkapan yang cara pengoperasiannya dilakukan dengan menurunkan dan mengangkatnya secara vertikal. Alat ini terbuat dari nilon yang menyerupai kelambu, ukuran mata jaringnya relatif kecil yaitu 0,5 cm. Bentuk alat ini menyerupai kotak, dalam pengoperasiannya dapat menggunakan lampu atau umpan sebagai daya tarik ikan. Jaring ini dioperasikan dari perahu, rakit, bangunan tetap atau dengan tangan manusia, alat tangkap ini memiliki ukuran *mesh size* yang sangat kecil dan efektif untuk menangkap jenis ikan pelagis kecil. Kecenderungan jaring angkat bersifat destruktif dan tidak selektif. Contoh jaring angkat adalah bagan perahu atau rakit (*boat /raft lift net*), bagan tancap (*bamboo platform lift net*), dan serok (*scoop net*).

6. Pancing

Pancing adalah salah satu alat penangkap yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu: tali (*line*) dan mata pancing (*hook*). Jumlah mata pancing berbeda-beda, yaitu mata pancing tunggal, ganda, bahkan sampai ribuan. Prinsip alat tangkap ini merangsang ikan dengan umpan alam atau buatan yang dikaitkan pada mata pancingnya, alat ini pada dasarnya terdiri dari dua komponen utama yaitu tali dan mata pancing. Namun, sesuai dengan

jenisnya dapat dilengkapi pula komponen lain seperti tangkai (*pole*), pemberat (*sinker*), pelampung (*float*), dan kili-kili (*swivel*). Cara pengoperasiannya bisa di pasang menetap pada suatu perairan, ditarik dari belakang perahu/kapal yang sedang dalam keadaan berjalan, dihanyutkan, maupun langsung diulur dengan tangan. Alat ini cenderung tidak destruktif dan sangat selektif. Pancing dibedakan atas rawai tuna, rawai hanyut, rawai tetap, pancing tonda, dan lain-lain.

7. Perangkap

Perangkap adalah salah satu alat penangkap yang bersifat statis, umumnya berbentuk kurungan, berupa jebakan dimana ikan akan mudah masuk tanpa adanya paksaan dan sulit keluar karena dihalangi dengan berbagai cara. Bahan yang digunakan untuk membuat perangkap : bamboo, rotan, kawat, jaring, tanah liat, plastic, dan sebagainya.

Pengoperasian alat ini dilakukan di dasar perairan, di permukaan perairan, di sungai daerah arus kuat, dan di daerah pasang surut. Alat ini cenderung selektif karena ikan terperangkap di dalamnya. Meskipun cenderung tidak destruktif, namun untuk jermal (*stow net*) maka pengaturan *mesh size* jaringannya dan juga lokasi pemasangannya harus sesuai. Contoh perangkap adalah sero (*guiding barrier*), jermal (*stow net*), bubu (*portable trap*) dan perangkap lain.

8. Pengumpul Kerang dan Rumput Laut

Alat pengumpul kerang dan rumput laut pada umumnya di desain dengan pengoperasian yang sederhana dan pengusahaannya dilakukan dengan

skala yang kecil. Alat ini selektif dan tidak destruktif karena ditujukan untuk menangkap target seperti kerang-kerangan. Contoh pengumpul kerang adalah garuk (*rake*), cengkeraman, dan ladung kima. Sedangkan, contoh pengumpul rumput laut berupa alat sederhana berbentuk galah yang ujungnya bercabang. Akan tetapi, alat ini merusak habitat lingkungan perairan kalau tidak dilakukan sesuai prosedur.

9. Pukat Ikan Karang (*muro-ami*)

Pukat ikan karang (*muro-ami*) adalah suatu alat penangkapan yang dibuat dari jaring, yang terdiri dari sayap dan kantong yang dalam pengoperasiannya dilakukan penggiringan ikan-ikan yang akan ditangkap agar masuk ke bagian kantong yang telah dipasang terlebih dahulu. Alat ini cenderung tidak destruktif dan tidak merusak ekosistem, karena metode pengoperasiannya yang tidak sampai merusak karang. Penggunaan alat ini dilakukan oleh beberapa nelayan dengan berenang, mengejutkan ikan-ikan karang sambil membawa alat penggiring. Dinamakan pukat ikan karang karena tujuan utamanya adalah menangkap jenis-jenis ikan karang.

10. Alat Penangkap Lainnya

Selain alat-alat penangkap yang telah diuraikan, masih banyak jenis alat tangkap penting lainnya yang terkelompok sendiri dan perlu diketahui, antara lain: jala, tombak, senapan, panah, dan harpun tangan.

a. Jala adalah alat penangkap yang berbentuk seperti kerucut dan terdiri dari badan jaring (kantong), pemberat yang dipasang mengelilingi mulut dan tali yang diikatkan pada bagian ujung jaring agar tidak terlepas pada

waktu dioperasikan. Tujuan utamanya untuk mengurung ikan dan udang dari atas dengan cara menebarkan alat tersebut.

b. Tombak adalah alat penangkap yang terdiri dari batang kayu atau bambu dengan ujungnya berkait balik (mata tombak) dan tali penarik yang diikatkan pada mata tombak. Tali penariknya dipegang oleh nelayan kemudian setelah tombak mengenai sasaran tali tersebut ditarik untuk mengambil hasil tangkapan.

c. Senapan adalah alat penangkap yang terdiri dari anak panah dan tangkai senapan. Penangkapan dengan senapan umumnya dilakukan dengan cara melakukan penyelaman pada perairan karang. Untuk penangkapan dengan panah biasa, umumnya dilakukan dekat pantai atau perairan dangkal.

d. Harpun Tangan adalah alat penangkap yang terdiri dari tombak dan tali panjang yang diikatkan pada mata tombak. Harpun tangan ini ditujukan untuk menangkap paus, dimana tombak langsung dilemparkan dengan tangan kearah sasaran (paus) dari atas perahu, kecenderungan alat tangkap yang relatif sederhana ini tidak destruktif dan sangat selektif karena ditujukan untuk menangkap suatu spesies. Tetapi alat ini dapat merusak habitat bila disalahgunakan.¹⁸

C. Polisi Perairan (Polair)

1. Sejarah Polisi Air

Para Pejabat Negara, dengan pandangan jauh ke depan telah mengeluarkan Keputusan-keputusan yang strategis berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri RI

¹⁸Akhmad Awaludin Agustiar dan Isnin Dwi Saputri, *Makalah Ekologi Perairan Perkembangan Perikanan Tangkap Di Indonesia*, melalui <http://akhmadawaludin.web.ugm.ac.id/329-2/>, diakses pada tanggal 27 februari 2017 Pukul 13.08 WIB

Nomor 4/2/3/Um, tanggal 14 Maret 1951 tentang penetapan Polisi Perairan sebagai bagian dari Djawatan Kepolisian Negara terhitung mulai tanggal 1 Desember 1950.

Lahirnya Djawatan Polisi Perairan maka seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di khatulistiwa, ditengah hamparan laut Indonesia yang sangat luas telah diantisipasi perlunya pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum. Pada awal masa tugasnya, Polisi Perairan dilengkapi dengan satu unit kapal angkloeng dan beberapa motor boat dengan pusat kegiatan di daerah Jakarta dan sekitarnya.

Kapal angkloeng merupakan kapal pertama Djawatan Polisi Perairan pada awal masa tugasnya dengan pusat kegiatan di daerah Jakarta dan sekitarnya. Pada tahun 1953 s/d 1958 berdasarkan Surat Perintah KKN Nomor. Pol.: 2/XIV/53, tanggal 16 Januari 1953 dibentuk 2 (dua) pangkalan Polisi Perairan masing-masing di Belawan dan Surabaya. Terdorong dari kesulitan-kesulitan yang sering timbul dikarenakan kondisi geografis wilayah Nusantara maka dibentuklah Polisi Udara dengan SK Perdana Menteri Nomor: 510.PM/1956 tanggal 5 Desember 1956, maka resmilah tanggal 1 Desember 1956 nama bagian Polisi Perairan dan Polisi Udara yang dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi RP. SUDARSONO, dengan memiliki 35 kapal dari berbagai tipe dan sebuah pesawat jenis Cesna-180.

Armada yang dimiliki Polisi Perairan dan Udara ikut serta dalam pemberantasan penyelundupan, bajak laut dan operasi-operasi militer seperti pemberantasan DI/TII di Aceh dan Pantai Karawang Jawa Barat. Setelah melalui beberapa kali perombakan, penyempurnaan organisasi baru terjadi pada tahun

1985. Satuan Utama Pol Air dilebur ke dalam Subditpol Air dan Satuan Utama Pol Udara menjadi Subditpol Udara. Kedua subdirektorat ini beroperasi dibawah kendali Direktorat Samapta Polri.

Pertimbangan perkembangan situasi dan berdasarkan Skep Kapolri No. Pol.: Skep/ 9/V/ 2001, tanggal 25 Mei 2001 struktur Polairud dibawah Deops Kapolri dengan sebutan Dit Polairud Deops Polri. Pada saat bulan Oktober 2002 terjadi Validasi Organisasi dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep /53/ X/ 2002, tanggal 17 Oktober 2002 dengan sebutan Dit Polair Babinkam Polri.

Bulan Oktober 2010 terjadi Restrukturisasi organisasi ditubuh Polri dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor.52 Tahun 2010, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor. 21 Tahun 2010 Tanggal 14 Oktober 2010 untuk tingkat Mabes Polri dan Peraturan Kapolri Nomor. 22 Tanggal 14 Oktober 2010 untuk tingkat Kepolisian Daerah.¹⁹

2. Pengertian Polisi Perairan

Kepolisian Perairan merupakan Direktorat yang berada dibawah Badan Pemeliharaan Keamanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baharkam Polri). Polisi Perairan merupakan pelaksana tugas polisi umum namun dalam wilayah perairan bukan daratan seperti layaknya Polisi umum.

3. Tugas Polisi Perairan

Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata

¹⁹Wikipedia. *Direktorat Polisi Air Baharkam Polri*, melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat Polisi Air Baharkam Polri](https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Polisi_Air_Baharkam_Polri) diakses pada tanggal 4 April 2017 pukul 10.45 Wib

Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian sektor. Tugas Polisi Perairan adalah melaksanakan fungsi Polisi Perairan yang meliputi:

1. Patroli Perairan
2. Penegakan hukum di Perairan
3. Pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya

Selain Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Kepala Kesatuan Polisi Air Sibolga mengatakan bahwa tugas Polisi Perairan adalah :

1. Pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat di seluruh wilayah perairan NKRI khususnya perairan Kota Sibolga.
2. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat perairan di seluruh wilayah perairan NKRI khususnya perairan laut Kota Sibolga.
3. Melaksanakan penegakan hukum di seluruh wilayah perairan NKRI khususnya perairan Kota Sibolga.

Satuan Polisi Perairan (SATPOLAIR) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsnal), bertugas melaksanakan pembinaan administrasi dan operasional Sat Polair serta anev terhadap pelaksanaan tugas Satpolair di lingkungan Polres.
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.

3. Unit Patroli (Unipatroli), yang bertugas menyelenggarakan patroli pantai dan patroli laut serta perairan, kerjasama dalam rangka penanganan SAR laut dan pantai, serta pembinaan masyarakat perairan.
4. Unit Penegakan Hukum (Unitgakkum), bertugas melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum diwilayah laut dan perairan, melaksanakan penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran dilaut dan perairan.
5. Unit pemeliharaan dan Perbaikan Kapal (Unitharkankapal), bertugas memelihara merawat dan memperbaiki mesin serta instalasi listrik kapal.

4. Fungsi Polisi Perairan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 2 menyatakan bahwa Fungsi Polisi adalah:

“salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pengaturan fungsi Kepolisian juga tercantum pada Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (2), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian sektor Polisi Perairan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai didaerah hukum Polres.
2. Pemberian bantuan SAR di laut/perairan .
3. Pelaksanaan transportasi Kepolisian Perairan.
4. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polres.

D. Trawl(pukat harimau/hela)

A. Sejarah

Jaring *trawl* yang selanjutnya disingkat dengan “*trawl*” telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia sejak awal pelita I. *Trawl* sebenarnya sudah lama dikenal di Indonesia sejak sebelum Perang Dunia II walaupun masih dalam bentuk (tingkat) percobaan. Percobaan-percobaan tersebut sempat terhenti akibat pecah Perang Dunia II dan baru dilanjutkan sesudah tahun 50-an (periode setelah proklamasi kemerdekaan). Penggunaan jaring *trawl* dalam tingkat percobaan ini semula dipelopori oleh Yayasan Perikanan Laut, suatu unit pelaksana kerja dibawah naungan Jawatan Perikanan Pusat waktu itu. Percobaan ini semula dilakukan oleh YPL Makassar (1952), kemudian dilanjutkan oleh YPL Surabaya.²⁰

Tahun 1970-an pukat harimau (*trawl*) mulai berkembang baik di Jawa, Kalimantan, perairan Indonesia Timur dan Sumatera. Hal tersebut, tidak terlepas

²⁰Mukhtar, *Alat TangkapTrawl (pukat harimau)*, melalui http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2012/11/alat-tangkap-trawl-pukat-harimau_21.html, diakses pada tanggal 22 Desember 2016 Pukul 13.08 WIB

dari kelebihannya yang dengan mudah mendorong peningkatan perolehan tangkapan ikan. Tapi pada awal 1980-an penolakan mulai ada terutama di Perairan Sumatera dan Jawa. Penolakan tersebut karena hasil tangkapan nelayan tradisional menurun secara drastis dari hari ke hari, kemudian pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Pelarangan *trawl* yang di berlakukan sejak tanggal 1 Oktober 1980 melarang semua kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan jaring *trawl* di perairan laut yang mengelilingi Pulau-pulau Jawa dan Bali. Sedangkan yang berdomisili dan beroperasi di sekitar Pulau Sumatera, larangan tersebut selambat-lambatnya mulai berlaku pada 1 Januari 1981, dan terhitung mulai 1 Oktober 1980 di perairan laut di luar Pulau Sumatera, Jawa dan Bali.²¹

B. Definisi *trawl*(pukat harimau/hela)

Kata “ *trawl* “ berasal dari bahasa Prancis “ *troler* “ dari kata “ *trailing* “ adalah dalam bahasa Inggris, mempunyai arti yang bersamaan, dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata “tarik“ ataupun “mengelilingi seraya menarik. “Ada yang menterjemahkan “*trawl*” dengan “jaring tarik” , tapi karena hampir semua jarring dalam operasinya mengalami perlakuan tarik ataupun ditarik, maka selama belum ada ketentuan resmi mengenai peristilahan dari yang berwenang maka digunakan kata”*trawl*” saja, Dari kata “*trawl*” lahir kata “*trawling*” yang berarti kerja melakukan operasi penangkapan ikan dengan *trawl*, dan kata “*trawler*” yang berarti kapal yang melakukan *trawling*. Jadi yang dimaksud dengan jaring *trawl* (*trawl net*) disini adalah suatu jaring kantong yang

²¹ Leonardo marbun, *Pukat Harimau(Trawl)*, melalui <https://pppmn.wordpress.com/2008/07/11/pukat-harimau/>, diakses pada tanggal 22 November Pukul 12.58 WIB

ditarik di belakang kapal (baca: kapal dalam keadaan berjalan) menelusuri permukaan dasar perairan untuk menangkap ikan, udang dan jenis demersal lainnya. Jaring ini juga ada yang menyangkut sebagai “jaring tarik dasar”.²²

C. Jenis-jenis *trawl*(pukat harimau/hela)

Alat tangkap *trawl* terbagi atas beberapa jenis diantaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan jumlah kapal

a. sebuah kapal

Jenis ini, alat tangkap *trawl* dioperasikan dengan sebuah kapal yang menarik jaring *trawl* tanpa menggunakan kapal tambahan

b. dua buah kapal

Jenis ini alat tangkap *trawl* dioperasikan oleh dua buah kapal yang berjalan beriringan dengan menarik jaring di dasar perairan. Biasanya kapasitas jaring yang ditarik oleh dua kapal ini memiliki kapasitas yang sangat besar sehingga memerlukan 2 buah kapal penariknya.

2. Berdasarkan letak jaring didalam air

Ayodhyua mengemukakan pendapat pada tahun 1981 membedakan jenis-jenis *Trawl* berdasarkan letak jaring dalam air menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

a. *Surface Trawl* (Jaring yang dioperasikan dipermukaan air)

Jaring ditarik dekat permukaan air (*Surface Water*) yang bertujuan untuk menarik ikan dipermukaan air. Ada beberapa kendala dalam pengoperasiannya, kecepatan menarik jaring harus lebih cepat dari

²² *Op Cit.*,

kecepatan ikan berenang, oleh karena itu jenis Trawl ini sebaiknya digunakan untuk menangkap jenis ikan yang lambat berenang.

- b. *Mid Water Trawl* (jaring yang dioperasikan diantara permukaan dan dasar perairan)

Jaring ditarik pada kedalaman tertentu dengan kecepatan tertentu secara horizontal. Untuk menjaga mulut jaring tetap terbuka, maka kecepatan kapal harus stabil, Jaring ini banyak digunakan karena dapat menjaring semua jenis ikan, udang dan kerang.

3. Berdasarkan Hasil tangkap

Pegelompokan berdasarkan hasil tangkapan ini dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu :

- a. *Trawl* khusus ikan, yaitu *trawl* yang dioperasikan khusus menangkap ikan-ikan jenis tertentu saja dan ini biasanya sangat merugikan dan merusak lingkungan dan juga ikan yang lain yang tidak diambil biasanya di jadikan sebagai penghasilan sampingan bahkan di kapal kapal *trawl* tertentu ikan yang bukan merupakan komoditas yang dicari akan dibuang.
- b. *Trawl* udang, *trawl* udang adalah *trawl* yang diperuntukan untuk menangkap udang saja dan ikan yang didapat menjadi sampingan bahkan ada pula yang dibuang.
- c. *Trawl* campuran, pada *trawl* jenis ini ikan dan udang yang didapat sama sama akan diambil dan dikemas serta di tangani secara baik. Pada jenis ini penangkapan ikan tidak hanya menunggu satu komoditas saja tetapi

juga melihat ikan yang memiliki harga jual tinggi, baik itu udang atau ikan.²³

C. Dasar hukum *trawl*(pukat harimau/hela)

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan:

1. Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksudnya pada Pasal 9 ayat (2) yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia

²³ *Ibid.*,

menjelaskan: bahwa setiap orang dilarang menggunakan jaring *trawl* (pukat harimau/hela) seperti yang terdapat pada Pasal 3 ayat 1,2 dan 3 yang berbunyi:

- (1) Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) sebagaimana dimaksud adalah terdiri dari:
- a. pukat hela dasar (*bottom trawls*);
 - b. pukat hela pertengahan (*midwater trawls*);
 - c. pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
 - d. pukat dorong.
- (2) Pukat hela dasar (*bottom trawls*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*);
 - b. pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*);
 - c. pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
 - d. *nephrops trawls*; dan
 - e. pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang.
- (3) Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), berupa pukat ikan;
 - b. pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*); dan
 - c. pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).

Pukat tarik yang di maksud dalam pasal ini seperti yang terdapat pada

Pasal 4 yang berbunyi:

- (1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud
- a. pukat tarik pantai (*beach seines*); dan
 - b. pukat tarik berkawal (*boat or vessel seines*).
- (2) Pukat tarik berkawal (*boat or vessel seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari:
- a. dogol (*danish seines*); b. *scottish seines*; c. *pair seines*; d. payang; e. cantrang; dan f. lampara dasar

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan

***Trawl*(pukat harimau/hela)**

Penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Air untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilaksanakan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan. .

Sebelum suatu penyidikan dimulai, terlebih dahulu perlu di tentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang di peroleh dari penyelidikan bahwa suatu peristiwa tersebut benar-benar merupakan suatu tindak pidana,terhadap tindak pidana tersebut telah terjadi dan dapat di lakukan penyidikan, penyidikan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan *trawl* dilakukan oleh penyidik Polair Kota Sibolga.

Pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHAP menjelaskan penyidik terdapat pada ayat (1) ialah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diber wewenang khusus oleh undang-undang,kemudian penyidik pembantu yang di jelaskan pada ayat (2) ialah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur oleh Undang-undang ini.

Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa Penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya dengan bukti-bukti yang benar dan tepat sesuai dengan tindakan yang di lakukannya sebagaimana tugas dan wewenang penyidik yang diatur juga dalam Pasal 7 dan Pasal 11 KUHAP dan juga diatur dalam pasal 13 sampai dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 02 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia.

Aturan penyidik yang melaksanakan penyidikan sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi:

Ayat (1) Penyidik adalah:

- a. pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Ayat (2) ialah syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan kepangkatan penyidik, kepangkatan pejabat penyidik Polri, Penyidik Pembantu dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil diatur dalam PPNomor 58 tahun 2010 pada Pasal 2A ayat (1) kepangkatan Pejabat Penyidik yang berbunyi: Untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjanastrata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;

- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

kepangkatan Pejabat Penyidik Pembantu diatur pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

Kepangkatan Pejabat Pegawai Negeri Sipil diatur pada Pasal 3A ayat (1) yang berbunyi: Untuk dapat diangkat sebagai Pejabat PPNS, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah

Penyidikan merupakan upaya Polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang di lakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya pelakunya.

Informasi-informasi atau bahan keterangan itu yang mampu menjelaskan peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana, informasi itu bukan saja hanya kepada kiblat ketentuan yang ada dalam rumusan peraturan-peraturan saja, tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang

sebenarnya, Pelanggaran hukum yang sebenarnya akan didapat dalam peristiwa hukum yang sesungguhnya.

Adapun berikut cara menemukan dan/atau membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya, antara lain sebagai berikut:

1. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi, waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidanas
2. Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa dugaan tersebut itu dilakukan.
3. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan(kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.
4. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
5. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu
6. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.²⁴

Setelah tahapan penyidikan selesai maka pihak Polair menyusun berita acara penyidikan ke dalam satu berkas dan kemudian melimpahkannya kepada pihak kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut pada pelaku tindak pidana perikanan di wilayah perairan. Salah satu aspek untuk mengetahui kualitas penyidik dalam upaya mengungkap tindak pidana adalah melaksanakan peran secara efektif dan efisien pada penyidikan terhadap tersangka tindak pidana

²⁴Hartono, *Op cit.*, halaman 35

perikanan yang telah tertangkap dan menjalani proses pemeriksaan di tingkat kepolisian. Peranan penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya pada jajaran terdepan dalam mengungkap tindak pidana.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penyidikan oleh Satuan Polisi Air sibolga terhadap salah kasus tindak pidana penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl*(pukat harimau/hela) di perairan laut Kota Sibolga adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penyidikan

Sebagaimana menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan tentang Penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut :

Penyidikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tersangka tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tersangka tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Salah satu kasus tindak pidana penangkapan ikan menggunakan *trawl* (pukat harimau/hela yang dilakukan oleh tersangka:

Nama : Ferdinan siregar
 Lahir : Sibolga, 14 Juni 1967
 Suku : Batak
 Umur : 49 Tahun
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Alamat : Jln. Merak Gg. Damai. Kel. Aek muara Pinang Kec. Sibolga selatan Kota Sibolga.
 Pekerjaan : Nelayan
 Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
 Agama : Kristen Protestan
 Kewarganegaraan: Indonesia

Berdasarkan surat perintah Nomor: Sprin/78/VI/2016/Sat Polair tanggal 10 juni 2016, melakukan tugas patroli menggunakan KP II 2019, dan pada hari Minggu tanggal 12 juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib, pelapor mendapatkan informasi dari Masyarakat Nelayan bahwa ada kapal penangkap ikan yang sedang beroperasi menangkap ikan dengan menggunakan jaring jenis *trawl* di perairan sekitr Pulau Hilik Pantai Barat Sumatera Utara, selanjutnya pelapor bersama 5(lima) anggota Polair Sibolga berangkat ke tujuan. Pada sekitar pukul 19.50 Wib di posisi 01° 16' 194' N - 098°49' 805'E Perairan Pulau Hilir Pantai Barat Sumatera Utara menemukan kapal KM. Kuala tripa V Gt. 05 No. 515 /S.70 dengan 1 orang nahkoda kapal dan 2 orang anak buah kapal (abk), yang telah selesai melakukan penangkapan ikan selanjutnya pelapor dan rekan-rekan memeriksa dokumen dan alat tangkap kapal tersebut ternyata alat tangkap kapal telah menggunakan jaring jenis *Trawl* yang di larang, selanjutnya pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen kapal, dokumen muatan, Surat Ijin lainnya *Crew* penumpang dan adapun tindakan yang di ambil ialah mengamankan kapal Kuala Tripa V Gt. 05 No. 515 /S.70 lalu pelapor bersama rekan lainnya meng Ad-hock ke dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga Jln. Jenderal Gatot Subroto Kel. Pondok Batu Sarudik Kab.Tapanuli Tengah, mengamankan barang bukti, dan mengamankan dokumen kapal, untuk proses selanjutnya dengan tindakan yang dilakukan oleh Sat PolairSibolga adalah membuat laporan Polisi, mengamankan tersangka, memeriksa saksi-saksi, dan barang bukti, dan melakukan pemberkasan yang berupa beriita acara.²⁵

²⁵Resume BAP atas nama Ferdinan Siregar

2. Proses penyidikan terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl*(pukat harimau/hela) sebagai berikut:

- a. Membuat Laporan Polisi(LP)
- b. Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (SP-Sidik)
- c. Menerbitkan Surat perintah Tugas (SP-Gas)
- d. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- e. Melakukan Pemanggilan Tersangka dan Saksi-saksi
- f. Melakukan Pemeriksaan Saksi-saksi
- g. Membuat Berita Acara Pmeriksaan saksi-saksi
- h. Melakukan Pemeriksaan Ahli
- i. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Ahli
- j. Membuat Berita Acara Tertangkap-tangan
- k. Membuat Berita Acara Penerimaan Perkara, Tersangka dan Barang Bukti
- l. Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan
- m. Membuat Berita Acara Penangkapan
- n. Membuat Surat Perintah AD-HOCK
- o. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kapal di Laut
- p. Melakukan Penahanan Tersangka
- q. Melakukan Penyitaan Barang Bukti
- r. Menampilkan foto barang bukti
- s. Menerbitkan Surat Persetujuan Penyitaan
- t. Membuat Berita Acara Penyitaan

- u. Melakukan Pemberkasan Perkara
- v. Kirim Berkas Perkara ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sibolga.
- w. (setelah P-21), Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sibolga.²⁶

3. Serangkaian proses penyidikan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan jaring *trawl* (pukat harimau/Hela):

a. Dasar penyidikan

Laporan Polisi Nomor : LP/06/VI/2016/Satpolair, tanggal 13 juni 2016

Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/06/VI/2016/Satpolair, tanggal 13 juni 2016.

b. Tindakan hukum

Penanganan tempat kejadian perkara yaitu melakukan pemeriksaan, dokumen untuk berlayar dan penangkapan ikan, melakukan penggeledahan, mencatat identitas saksi-saksi dan menyita barang bukti.

c. Perkara

Tindak Pidana Perikanan yaitu Kapal Ikan Km. Kuala Tripa V Gt.05 No. 515/S.70 yang di Nahkodai oleh Sdr. Ferdinan siregar yang ditangkap Polisi Sat Polair saat Patroli dengan menggunakan Kapal KP-II-2019 diposisi 01° 16' 194' N - 098°49' 805'E Perairan Pualu Hilir Pantai Barat Sumatera Utara.

²⁶Hasil wawancara dengan briпка Marwanto, penyidik Polisi Perairan Kota Sibolga, tanggal 30 januari 2017 di Kantor Satuan Polisi Perairan Sibolga

Km. Kuala Tripa V Gt.05 No. 515/S.70 telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *trawl* dan Jaring *trawl* yang dipergunakan tersebut tidak sesuai dengan perizinan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan Peraturan Menteri Nomor 02 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.²⁷

d. Fakta-fakta

1. Pemanggilan

- a. Tanpa suratpanggilan telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi Ferdinan sembiring pada tanggal 14 Juni 2016, yang telah dibuatkan acara pemeriksaannya.
- b. Tanpa suratpanggilan telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi Parlindungan manalu pada tanggal 14 Juni 2016, yang telah dibuat berita acara pemeriksaannya.
- c. Tanpasuratpanggilan telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi Antoni siregar pada tanggal 13 Juni 2016, yang telah dibuat berita acara pemeriksaannya.
- d. Tanpa suratpanggilan telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi Laung siregar pada tanggal 13 Juni 2016, yang telah dibuat berita acara pemeriksaannya.

²⁷Resume BAP atas nama Ferdinan Siregar

2. Pemeriksaan ahli

Surat perintah Penangkapan : SP.KP/10/VI/2016/Sat Polair, tanggal 15 Juni 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ari prasetyo,ST

3. Penangkapan

Berdasarkan Surat perintah Penangkapan : SP.Kap/10/VI/2016/Sat Polair, tanggal 13 Juni 2016, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Ferdinan siregar dan tealh dibuatkan Berita Acara Penangkapannya.

4. Melakukan perintah kepada nahkoda kapal

Surat Perintah Nomor : Sp-AH/03/VI/2016/Polair KP-II-2019 kepada nahkoda kapal Km. Kuala Tripa V Gt.05 No. 515/S.70 di perintahkan: 1. selambat-lambatnya hari senin pukul 08.00 WIB, tanggal 13 Juni 2016 Kapal saudara harus sudah bertolak menuju Pelabuhan Perikan Nusantara Sibolga (PPNS) dimana akan diadakan pemeriksaan lanjut, 2. rute yang dituju adalah sebagai berikut Perairan Pulau Situngkus, Perairan Pulau poncan dan dermaga TPI Sibolga, dalam pelayaran tersebut anda harus mengambil jalan yang terpendek dengan memperhatikan keamanan navigasi dan tidak diperkenankan untuk singgah di pelabuhan antara, 3. dikapal anda akan di tempatkan 2(dua) personel Polisi Air Sibolga yang akan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan perintah ini, 4. Mereka tidak akan mencampuri pekerjaan-pekerjaan di kapal atau urusan navigasi tetapi siap untriuk member bantuan kepada anda dan apabila

diperlukan perawatan atas dari anggota tersebut, maka perawatan tersebut dibebankan serta dipertanggungjawabkan kepada anda.²⁸

5. Penahanan

Dalam hal ini tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka.

6. Penyitaan

berdasarkan Surat perintah penyitaan Nomor : SP. Sita/06/IV/2016/Sat Polair tanggal 13 juni 2016, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

1. 1(satu) unit Km. Kuala Tripa V Gt.05 No. 515/S.70
2. Ikan campuran \pm 200(dua ratus) kilogram
3. 1(satu) set Jaring *trawl*
4. 1(satu) unit Satelit Merek Garmin
5. 1(satu) bundle Dokumen Km. Kuala Tripa V Gt.05 No. 515/S.70

Telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Juni 2016.

Kegiatan penyitaan diastelah dibuatkan laporan untuk mendapatkan Persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor :K/06.b/VI/2016/Polari tanggal 15 Juni 2016 oelh ketua pengadilan Negeri Sibolga telah mengeluarkan Surat Penetapan Penyitaan Nomor : 272/Pen-Pid/penyi/2016 /PN-SBG, tanggal 20 Juni 2016

7. Keterangan tersangka

Keterangan yang di berikan oleh Ferdinan siregar, lahir disibolga tanggal 14 Juni 1967, umur 49 tahun,suku batak, agama kristen protestan

²⁸Resume BAP atas nama Ferdinan Siregar

pekerjaan nelayan (Nahkoda KM. Kuala tripa V Gt, 05 No 515.S.70), sudah menikah, pendidikan SD, Kewarganegaran Indonesia, alamat Jln. Merak Gg. Damai. Kel. Aek muara Pinang Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga yang telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.²⁹

8. Keterangan saksi-saksi

Keterangan yang di berikan oleh 6 saksi, 3 diantaranya polisi perairan laut sibolga yang menangkap tersangka,2 diantaranya nelayan (anak buah kapal (abk) KM. Kuala tripa V Gt, 05 No515.S.70) dan 1 orang saksi ahli yang menyatakan benar terbukti tersangka melakukan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan jarring *trawl*.

9. Barang bukti

1. 1(satu) unit Km. Kuala Tripa V Gt.05 No. 515/S.70
2. Ikan campuran ± 200(dua ratus) kilogram
3. 1(satu) set Jaring *trawl*
4. 1(satu) unit Satelit Merek Garmin
5. 1(satu) bundle Dokumen Km. Kuala Tripa V Gt.05 No. 515/S.70, Uang Rp. 487.500.-(empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) hasil penjualan barang bukti ikan campur-campur sebanyak 195(seratus Sembilan puluh lima) kilogram dan dibuat berita acara penyitannya tanggal 13 juni 2016.

²⁹Resume BAP atas nama Ferdinan Siregar

10. Penerapan Pasal

Pasal 86 Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pembahasan pasal diatas:

a. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah tersangka Ferdinan siregar, lahir disibolga tanggal 14 Juni 1967, umur 49 tahun, suku batak, agama Kristen protestan pekerjaan nelayan (Nahkoda KM. kuala tripa VGt,05No515.S.70), sudah menikah, pendidikan SD, Kewarganegaran Indonesia, Alamat Jln. Merak Gg. Damai. Kel. Aek muara pinang Kec. Sibolga selatan Kota Sibolga.

b. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ataumenggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan ialah unsur yang telah terpenuhi tersangka Ferdinan siregar berangkat kelaut dengan menggunakan Km. Kuala Tripa V Gt.05 No.515/S.07 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jarring lengkap dengan katung (pemberat) sehingga jaring sampai kedasar laut sehingga dapat merusak

habitat laut, dan dengan alat tersebut tersangka mendapatkan ikan hasil tangkapan sebanyak ± 200 (dua ratus) kilogram.

c. Diwilayah pengelola perikanan Negara republik Indonesia

Unsur ini telah terpenuhi dimana tersangka telah berterus terang, bahwa dirinya bersama 2(dua) orang abk telah melakukan penangkapan ikan diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadengan menggunakan jaring trawl di Perairan Pualu Hilir Pantai Barat Sumatera Utara.

d. Hukuman yang diberikan kepada seseorang/setiap badan hukum yang melakukan penangkapan ikan dengan memakai alat tangkap yang tidak sesuai dengan Perizinan (SIPI) dikenakan sanksi pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih dengan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).³⁰

4. Selesaiannya Penyidikan

Penyidik yang telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Jika dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan (karena sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam waktu tujuh hari Penuntu Umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum), tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

³⁰Resume BAP atas nama Ferdinan Siregar

Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik di sertai petunjuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk tadi dan dalam waktu empat belas hari sesudah tanggal penerimaan kembali berkas tersebut harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum, dalam ini penyidikan sudah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.³¹

B. Proses Pembuktian Satuan Polisi Air Sibolga Adanya Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan *Trawl*(pukat harimau/hela)

Pembuktian yang dilakukan oleh penyidik Sat Polisi Air dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana pembuktian tersebut merupakan inti perkara pidana yang akan dipersidangkan karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil, kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, pada tahap ini sudah terjadi pembuktian dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.³²

³¹Hasil wawancara dengan bripta Marwanto, penyidik Polisi Perairan Kota Sibolga, tanggal 30 januari 2017 di Kantor Satuan Polisi Perairan Sibolga

³²Eddy o.s.hiariej.2012.*Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga. Halaman 7

Pelaksanaan pembuktian tidak semata-mata bergantung kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembuktian, tetapi juga bergantung kepada aparat penegak hukum yang melaksanakannya, yaitu Polisi sebagai penyidik dan penyidik, jaksa sebagai peneliti dan penuntut umum, hakim sebagai pimpinan persidangan dan memutus perkara, tiga trimpun tersebut yang mewakili instansi yang oleh undang-undang diberi kekuasaan dan wewenang penegak hukum.³³

Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidak bersalahnya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum, namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP, bahwa “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlukan dibuktikan”.³⁴

Pejabat penyidik pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

Penyidik yang melakukan penyidikan dalam menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya-tidaknya penyidik harus menguasai alat

³³Hendar Soetarna.2001.*Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*,Bandung: PT Alumni, halaman 3

³⁴Andi Sofyan dan H. Abd.Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, halaman 231

pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan. Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.

Pembuktian yang dilakukan oleh Satuan Polair Sibolga ialah dengan melakukan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti. Alat bukti yang dimaksud adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dan yang dimaksud barang bukti ialah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, barang tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan untuk membuktikan bahwa tersangka/terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tersebut.

Pembuktian yang dilakukan oleh penyidik Sat Polair Kota Sibolga adalah menggunakan alat bukti tersebut sebagaimana terdapat pada pasal Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat-alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Berikut adalah pembuktian yang dilakukan oleh penyidik Sat Polair Kota Sibolga yang telah dibuat kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi Air

kota Sibolga mengenai tindak pidana penangkapan ikan menggunakan *trawl* oleh Ferdinan Siregar menggunakan kapalkapal Km. Kuala Tripa V Gt.05 No.515/S.70 yang tertangkap tangan oleh Polisi Air Kota Sibolga yang melakukan patroli di wilayah perairan Kota Sibolga pada hari minggu tanggal 12 juni 2016 yaitu:

1. Keterangan saksi

Kamus Besar Bahasa Indonesia saksi memiliki enam pengertian, pertama, saksi adalah orang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian, kedua, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahui agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Ketiga, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keempat, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. Kelima, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. Keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengar, dilihatnya, atau dialami sendiri.³⁵

Pasal 1 ayat (27) KUHAP yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, dari bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan unsur penting dari keterangan saksi yakni:

a. Keterangan dari orang (saksi)

³⁵Eddy o.s.hiariej, *Op. Cit.*, halaman 55

b. Mengenai suatu peristiwa pidana

c. Yang diidengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.

Adapun Keterangan saksi yang diberikan oleh 5 saksi yang memberikan keterangan, 3(tiga) orang diantaranya anggota Sat Polair Sibolga yang melakukan Patroli rutin dan 2(dua) anak buah kapal(abk) Kapal Km. Kuala Tripa V Gt.05 No 515/S.70 dan 2(dua) dalam perkara tindak pidana penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl* yang dilakukan oleh Ferdinan siregar, 3 orang anggota Sat Polair Bersamaan memberikan keterangan ialah:

1. Nama: Rudi, tempat/tanggal lahir di Sukadamai/ 22 April 1987, umur 29 tahun, pekerjaan Polri, agama islam, pendidikan terakhir SMK, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor Sat Polisi Air Sibolga jalan Jend. Gatot Subroto Pondok Batu Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai komandan Patroli Rutin.
2. Nama: Ferdinan sembiring, tempat/tanggal lahir di Sei Glugur/ 19 Oktober 1979, Umur 37 tahun, pekerjaan Polri, Agama Kristen, pendidikan terakhir SMK, jenis Kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Alamat kantor Sat Polisi Air Sibolga jalan Jend. Gatot Subroto Pondok Batu Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Anggota Patroli Rutin.
3. Nama: Parlindungan manalu, tempat/tanggal lahir di Pakat/ 10 April 1972, umur 44 tahun, pekerjaan Polri, Agama Kristen, pendidikan terakhir SMK, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor Sat Polisi Air Sibolga jalan Jend. Gatot Subroto Pondok Batu Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai anggota Patroli Rutin.

Menerangkan: bahwa pada hari minggu tanggal 12 juni dari pukul 15.00 Wib berada di laut untuk melaksanakan Patroli rutin berdasarkan surat perintah Kapolres Sibolga Nomor: Sprin/78/2016/Sat Pol Air, tanggal 10 juni 2016 RUDI sebagai komandan kapal dan 4 anggotanya dengan sarana Kapal Polisi Kp II-2019 dalam hal tertangkap tangan pada pukul 19.50 wib tiba diperairan Pulau Hilir dan pada diposisi 01°16'194"N-098°49'805'E, Perairan Pulau Hilir Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara melihat ada 3(tiga) unit kapal sedang lego kapal dan bergandengan yang sedang melakukan pemilihan ikan hasil tangkapannya, selanjutnya Kapal Patroli yang diawaki saksi menyandar/merapat kapal tersebut setelah menyandar/merapat memanggil masing-masing nahkoda dan melakukan pemeriksaan terhadap surat/dokumen diatas kapal yaitu (1) Pas Kecil Kapal Penangkap Ikan No. 552.2/181/Bidhubla.TT/V/2016, diterbitkan pada tanggal 14 April 2017, (2). Sertifikat Kelalaian dan pengawakan kapal penangkap ikan, Nomor. 552.2/181/Bid hubla.TT/V/2016, masih berlaku, (3). Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) an Bahrunsyah panjaitan berlaku sejak tanggal yang diterbitkan tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2017, (4). Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) an Bahrunsyah Panjaitan berlaku sejak diterbitkan tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2017, (5). Surat kecakapan sebagaimana termatup sesuai pasal 11 (4) peraturan kapal 1935 (lembaran Negara No.334) an Besli Luhut Partaonan Siregar, serta muatan kapal setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kapal tersebut bermuatan ±50(lima puluh) kilogram namun ketiga kapal tersebut telah melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl* tersebut tidak sesuai dengan perizinan (dilarang pemerintah) akhirnya Km.

Kuala Tripa V Gt.05 No 515/S.70 dan 2(dua) unit kapal yang lainnya tersebut di ad-hock ke kantor Sat Pol Air Sibolga guna dilakukan proses lebih lanjut.

Selanjutnya keterangan yang diberikan oleh 2(dua) anak buah kapal Km. Kuala Tripa V Gt.05 No 515/S.70 ialah:

1. Nama: Antoni Siregar, lahir di Sibolga tanggal 17 Juli 1983, umur 32 tahun, pekerjaan nelayan(Abk Km. Kuala Tripa V Gt.05 No 515/S.70), Agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SMK, jenis Kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Rawang 1 Kel. Aek Muara Pinang Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga, merupakan saudara kandung tersangka.
2. Laung Siregar, lahir di Sibolga tanggal 27 Agustus 1986, umur 29 tahun, pekerjaan nelayan(Abk Km. Kuala Tripa V Gt.05 No 515/S.70), Agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SD, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rawang 1 Kel. Aek Muara Pinang Kec. Sibolga Selatan kota Sibolga, merupakan saudara kandung tersangka.

Menerangkan: bahwa benar Ferdinan Siregar tertangkap tangan saat menangkap ikan dengan menggunakan jaring *trawl* yang dilarang (tanpa ijin) dengan kapal Km. Kuala Tripa V Gt.05 No 515/S.70 pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 19.00 Wib berangkat kelaut untuk menangkap ikan di sekitar perairan Pulau Hilir dengan menggunakan kapal Km. Kuala Tripa V Gt.05 No 515/S.70, Pukul 00.10 Wib tiba di perairan pulau hilir dan langsung menurunkan jaring dengan kapal dalam kondisi berjalan untuk mencoba apakah didaerah tersebut ada ikan atau tidak, dan selama 2(dua) jam bergerak mendapatkan ikan campur-campur sebanyak 1(satu) ember plastik, kemudian

bergerak ke arah mendekati pesisir sebelah utara Pulau Hilir untuk berlindung dari badai dan berlabuh jangkar.

Hari jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 06.00 Wib kembali bergerak ke arah barat daya dari Pulau Hilir, dan kembali menurunkan jaring dengan kapal sambil bergerak maju satu hari penuh menangkap ikan dengan mendapatkan ikan sebanyak 2(dua) keranjang atau lebih kurang 40(empat puluh) hingga 45(empat puluh lima) kilogram, begitulah selanjutnya kegiatan tersebut dilakukan setiap hari, hingga pada Hari minggu tanggal 12 juni 2016 setelah menangkap ikan di perairan pulau Hilir pada pukul 16.30 Wib berlabuh jangkar sambil beristirahat sambil menjahit jaring, mereka menjelaskan selama 3(tiga) hari telah 11 (sebelas) kali menarik jaring dan mendapatkan ikan campur-campur sebanyak 2 (dua) blong drum plastik. Sekitar 1(satu) jam kemudian sekira pukul 19.50.Wib mereka didatangi Kapal Polisi Sat Polair KP II-2019, setelah merapat memeriksa dokumen kapal dimana pada saat itu mereka menerangkan ada 2 (dua) kapal lagi yang ikut diperiksa yaitu kapal KM. Permatasari dan 1 unit kapal lagi yang tidak tahu nama kapal tersebut, kemudian menjelaskan ketiga kapal termasuk kapal Km. Kuala Tripa V Gt.05 No.515/S.70 dan 2(dua) unti kapal lainnya diperintahkan untuk kembali ke sibolga menuju Dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga dengan dikawal oleh petugas Polisi Perairan, dan sepengetahuan kedua saksi tersebut pemilik kapal Km. Kuala Tripa V Gt.05 No.515/S.70 adalah Bahrumsyah Panjaitan. Namun yang mengoperasikan kapal Km. Kuala Tripa V Gt.05 No.515/S.70 adalah Ferdinan Siregar, serta yang memerintahkan menggunakan alat tangkap jaring atau jarring *trawl* adalah

Ferdinan Siregar dan kedua saksi tersebut tidak mengetahui siapa yang menyiapkan jaring atau pukat *trawl* tersebut. Dan mereka juga menjelaskan selama 3 hari berturut-turut menggunakan jaring atau pukat *trawl* tersebut.³⁶

2. Keterangan ahli

Pasal 1 angka 28 KUHAP menyebutkan keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, pasal tersebut dapat tersimpul pengertian: a. keterangan ahli, b. keterangan seseorang yang memiliki keahlian khusus, c. keterangan ahli bertujuan membuat terang suatu perkara pidana dalam pemeriksaan.³⁷

a. Syarat Sah Keterangan Ahli:

1. Keterangan diberikan oleh seorang ahli
2. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu
3. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya
4. Diberikan dibawah sumpah/ janji yaitu Baik karena permintaan penyidik dalam bentuk laporan Atau permintaan hakim, dalam bentuk keterangan di sidang pengadilan.

b. Jenis Keterangan Ahli

1. Keterangan ahli dalam bentuk pendapat/ laporan atas permintaan penyidik)
2. Keterangan ahli yang diberikan secara lisan di sidang pengadilan (atas permintaan hakim)
3. Keterangan ahli dalam bentuk laporan atas permintaan penyidik/ penuntut hukum.³⁸

³⁶Resume BAP atas nama Ferdinan Siregar

³⁷Hendar Soetarna, *Op cit.*, halaman 69

³⁸Arif zein, *Pembuktian Dalam Hukum Pidana*, melalui <http://minsatu.blogspot.co.id/2011/02/pembuktian-dalam-hukum-pidana.html?m=1>, diakses pada tanggal 07 maret 2017 jam 01.15 WIB.

Keterangan ahli yang diberikan Ari Prasetyo, ST yang bekerja sebagai PNS Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga kepada penyidik Polair Sibolga mengenai tindak pidana penangkapan ikan menggunakan *trawl* oleh FERDINAN SIREGAR menggunakan Kapal KP-II-2019 diposisi 01° 16' 194' N - 098°49' 805'E Perairan Pulau Hilir Pantai Barat Sumatera Utara setelah melakukan pengecekan kapal tersebut menemukan alat tangkap berupa:

1. Adanya Kantong(*Cod end*)
2. Adanya Badan(*Body*)
3. Adanya Sayap(*wing*)
4. Adanya Mulut(*mouth*)
5. Adanya Pelampung (*float*) pada tali rias(*head rope*)
6. Adanya Pemberat(*Sinker*) berupa timah pada tali ris bawah(*ground rope*)
7. Adanya tali penarik(*warp*)
8. Adanya *Otter board* atau pembuka mulut jaring
9. Adanya Katrol Penarik Jaring
10. Dan Pengoperasian alat tangkap dengan cara ditarik kapal

Hasil pengecekan yang dilakukan oleh Ari Prasetyo, ST tersebut menemukan komponen dari 1 s/d 10 dan menyimpulkan bahwa alat tangkap yang dipergunakan kapal KM. Kuala Tripa V Gt.05 No.515/S.70 termasuk kategori jenis alat tangkap *trawl* yang dilarang beroperasi di semua jalur Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1980 tentang penghapusan jarring *trawl* dan Peraturan Menteri dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2015 tentang

larangan penggunaan alat tangkap Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Net*) di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan setelah saksi ahli tersebut memperhatikan dokumen kapalnya tersebut tidak sesuai dengan jenis alat tangkap yang diperbolehkan/diijinkan yaitu Jaring Insang (*GILL NET*).³⁹

3. Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo alat bukti tertulis atau surat dalam buku Hendar Soetama ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang di pergunakan sebagai bukti.

KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud surat, hanya mengemukakan surat sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 187 KUHAP. Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

³⁹Resume BAP atas nama Ferdinan Siregar

laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.⁴⁰

Surat atau dokumen yang diperiksa di atas kapal pada kasus tindak pidana penangkapan ikan oleh Ferdinan Siregar sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik Polair Kota Sibolga adalah:

1. Pas Kecil Kapal Penangkap Ikan Nomor. 552.2/181/Bidhubla.tt/V/2016, diterbitkan pada tanggal 14 April 2017.

2. Sertifikat Kelalaian dan pengawakan kapal penangkap ikan, no. 552.2/181/BID HUBLA.TT/V/2016, masih berlaku.

3. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) an Bahrunsyah Panjaitan berlaku sejak tanggal yang diterbitkan tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2017.

4. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) an Bahrunsyah Panjaitan berlaku sejak diterbitkan tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2017,

⁴⁰Hendar Soetarna, *Op cit.*, halaman 73-74

5. Surat kecakapan sebagaimana termatup sesuai Pasal 11 (4) peraturan kapal 1935 (lembaran Negara No.334) an Besli Luhut Partaonan Siregar, dan surat yang di jadikan bukti adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) an Bahrunsyah Panjaitan berlaku sejak tanggal yang diterbitkan tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2017 yang tidak sesuai dengan alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan.⁴¹

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang tercipta. Berbeda dengan alat bukti yang lain yang bernilai dengan berkekuatan pembuktian atas hakikatnya sendiri, alat bukti petunjuk terwujud karena adanya persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan satu sama lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri.

Pasal 188 KUHAP menunjukkan sebagai berikut:

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat di peroleh dari:

- a. keterangan saksi
- b. surat
- c. keterangan terdakwa.

⁴¹Resume BAP atas nama Ferdinan Siregar

(3) penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dilakukan oleh hakim dan dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Perbuatan, kejadian atau keadaan bertalian dengan alat bukti petunjuk adalah fakta hasil dari pembuktian dari pemeriksaan persidangan yang didukung oleh alat-alat bukti, fakta tersebut berupa perbuatan, kejadian atau keadaan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri belum memenuhi unsur perbuatan pidana. baru berkualifikasi sebagai unsure perbuatan pidana kalau fakta-fakta tersebut sirangkai satu sama lain, maupun dirangkai dengan tindak pidana itu sendiri.⁴²

Petunjuk yang di dapat oleh Penyidik Sat Polisi Air Sibolga tentang tindak pidana penangkapan ikan menggunakan jarring *trawl* sudah sesuai dengan fakta-fakta yang didapat melalui pemeriksaan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa Ferdinan Siregar yang melakukan tindak pidana tersebut.

5. Keterangan tersangka/terdakwa

Keterangan tersangka Ferdinan Siregar yang terdapat pada BAP Penyidik Sat Polair Sibolga tentang tindak pidana penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl* dimana tersangka menerangkan bahwa: tersangka sewaktu di periksa dalam keadaan tidak sehat jasmani akan tetapi sehat rohani dan bersedia di periksa, tersangka mengerti dan bersedia di periksa dan di minta keterangan yang

⁴²Hendar Soetarna, Op cit., halaman 76

kepadanya yang sebenar-benarnya sehubungan dengan tersangka tertangkap tangan oleh Sat Polisi Sibolga saat berlego jangkar setelah melakukan penangkapan ikan di perairan pualu hilir pantai barat Provinsi Sumatera Utara. Dia mengatakan bahwa benar melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl* mulai hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 18.00 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 pukul 19.50 Wib.⁴³

6. Barang bukti

Suatu peristiwa pidana seringkali ditemukan sebuah barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana dan barang tersebut dapat berupa alat maupun hasil perbuatan pidana perlu segera “diamankan” agar tidak dihilangkan oleh orang yang diduga sebagai pelakunya, karena dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan pengadilan dan ditetapkan statusnya.

Peraturannya dalam KUHAP pada prinsipnya barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan kemudian diajukan ke persidangan sebagai barang bukti dan diputus statusnya oleh pengadilan, ketentuan yang mengatur tentang penyitaan diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 46 KUHAP sedangkan dalam Undang-undang perikanan Nomor 45 tahun 2009 tidak menyinggung tentang barang sitaan, tetapi mengatur barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 76A, 76B, dan 76C.⁴⁴

Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dapat dilakukan penyitaan dan mengenai barang-barang apa saja yang menjadi objek sita dalam perkara pidana telah terperinci oleh Pasal 39 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut :

⁴³Resume BAP atas nama Ferdinan Siregar

⁴⁴Gatot Supramoto, *Op cit.*, Halaman 66-67

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana,
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Kelima bentuk objek sita tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 macam yaitu benda yang merupakan hasil tindak pidana dan benda sebagai alat bukti untuk melakukan tindak pidana.⁴⁵ Barang yang telah dilakukan penyitaan oleh Sat Polair dalam kasus tindak pidana penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl* oleh Ferdinan siregar adalah

1. 1(satu) unit Km. Kuala Tripa V Gt.05 No. 515/S.70
2. Ikan campuran \pm 200(dua ratus) kilogram
3. 1(satu) set Jaring *trawl*
4. 1(satu) unit Satelit Merek Garmin
5. 1(satu) bundle Dokumen Km. Kuala Tripa V Gt.05 No. 515/S.70, Uang Rp. 487.500.-(empat ratus delapan puluh

⁴⁵*Ibid.*, Halaman 67-68

tujuh ribu lima ratus rupiah) hasil penjualan barang bukti ikan campur-campur sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) kilogram dan dibuat berita acara penyitannya tanggal 13 juni 2016.

C. Kendala-kendala Penyidik Satuan Polisi Air Sibolga Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan *Trawl*(pukat harimau/hela)

Melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl*(pukat harimau/hela) merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang termasuk peraturan yang ada di Indonesia, praktek penangkapan ikan tersebut adalah tindak pidana yang khusus Karen terjadi di perairan laut terkhusus perairan laut Kota Sibolga yang mengakibatkan rusaknya ekosistem laut apabila dioperasikan terus-menerus, hasil tangkapan *trawl* tidak selektif dengan komposisi hasil tangkapan yang menangkap semua ukuran ikan, udang, kepiting, serta biota lainnya. Biota-biota yang belum matang dan memijah yang ikut tertangkap tidak dapat berkembang biak menghasilkan individu baru, mengakibatkan berkurangnya APBD Kota Sibolga dan hasil tangkapan nelayan Kota Sibolga berkurang, praktek ini membuat keresahan masyarakat yang membuat tidak berkembangnya kehidupan masyarakat yang terkhusus bekerja sebagai nelayan.

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa ada aparat penegak hukum seperti

Polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar didalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.⁴⁶

Kendala-kendala yang dialami Satuan Polisi Air Sibolga dalam melakukan penyidikan terhadap kasus Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Jaring *trawl* yaitu :

A. Kendala Internal

1. Terbatasnya jumlah personil Sat Polair Sibolga menghadapi kasus tindak pidana penangkapan ikan menggunakan jarring *trawl* ini, personil Sat Polair hanya sebanyak 13 orang dan 2 orang yang dapat di katakan sebagai penyidik atau yang mempunyai ilmu di bidang penyidik, oleh karena itu apabila banyak tindak pidana tersebut terjadi di perairan laut Kota Sibolga, maka penyidik Satuan Polair Sibolga tak mampu melakukan penyidikan secara mandiri, dengan begitu Satuan Polisi Air Sibolga harus berkordinasi dengan Kepolisian Resor Kota Sibolga untuk menambah personil yang lebih banyak di Satuan Polisi Air Kota

⁴⁶Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan mayantara*. Bandung : PT Rafika Aditama, halaman 135

Sibolga terkhusus yang mampu di bidang penyidikan kasus tindak pidana perikanan.

2. Singkatnya waktu dalam proses penyidikan selama 20 hari di tambah 10 hari oleh Jaksa Penuntut Umum yang membuat proses penyidikannya tergesah-gesah dan harus di selesaikan dengan secepatnya.
3. Minimnya anggaran penyidikan, untuk memproses suatu perkara pidana tentunya dibutuhkan anggaran operasional untuk menunjang kinerja penyidik Sat Polair, dengan minimnya anggaran penyidikan, ini akan menghambat dari kinerja pihak penegak hukum dalam hal penyidikan, minimnya anggaran opsional penyidikan merupakan salah satu kendala dalam proses penyidikan karena sejauh ini anggaran opsional penyidikan masih dirasa kurang, ini yang membuat proses penyidikan berjalan lamban. Kurangnya biaya opsional penyidikan sangat menghambat proses penyidikan, tidak sedikit dari anggota penyidik mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang di emban, namun tidak semua penyidik mau mengeluarkan uang pribadinya untuk melaksanakan proses penyidikan sehingga perkara ditangani tidak selesai, permasalahan ini menghambat pelaksanaan penyidikan di Satuan Polisi Air Kota Sibolga.
4. Dalam melakukan pembuktian yaitu penyitaan terhadap kapal tersangka nahkoda tersebut membuat jalur kapal yang jauh menuju kantor Satuan Polisi Air Kota Sibolga yang di Ad-hock oleh Satuan Polisi Air Kota Sibolga sehingga membutuhkan waktu yang panjang.

5. Dari segi fasilitas dalam menangani barang bukti yang berupa tempat dalam menjaga barang bukti yang cepat rusak agar tidak cepat rusak seperti barang bukti yang berupa ikan, karena ikan tersebut cepat rusak/busuk Sat Polair Air harus menyediakan tempatnya tersebut, apabila tidak ada tempatnya maka barang bukti tersebut tidak dapat di jadikan bukti di persidangan, maka dari itu solusinya ialah penyidik Sat Polair melelang ikan-ikan tersebut kepada masyarakat kemudian uang tersebut dijadikan bukti di persidangan, ada juga ketidak tersedianya tempat yang khusus untuk menyimpan barang bukti yang telah di sita oleh penyidik yang akan dijadikan bukti di persidangan dan juga tidak adanya tempat khusus penyimpanan barang bukti selain dari ikan oleh karena itu baran buktinya akan mudah hilang oleh tersangka atau pun orang lain.
6. Kurangnya sarana yang berupa komputer dan printer yang melakukan penyidikan karena alat ini berguna dalam penulisan berita acara pemeriksaan terhadap tersangka, saksi-saksi, penyitaan barang bukti, keterangan ahli dan menyimpan data-data mengenai penyidikan tersebut, karena kurangnya sarana tersebut penyidik Sat Polair harus menggunakan komputer dan printer kepunyaan pribadi penyidiknya demi tugas yang di emban kepadanya, solusinya adalah pihak Sat Polair berkoordinasi kepada pihak Kepolisian Resor Kota Sibolga untuk memenuhi sarana tersebut dan berupa kapal yang seharusnya di tambah sesuai kebutuhan karena saat ini kapal yang terdapat di kantor Sat Polisi

Air Kota Sibolga hanya 2 kapal saja, kapal 2 saja akan tidak mampu melakukan Ad-hock apabila banyaknya kapal nelayan yang melakukan tindak pidana perikanan , hal ini mengakibatkan tidak mempunya melakukan penangkapan atau pengawasan terhadap tindak pidana perikanan di perairan laut Kota Sibolga.

7. Adanya menghilangkan barang bukti oleh tersangka ke dalam laut agar tidak dapat dibuktikan oleh Polair dan tidak jelas kesaksian yang diberikan abk(anak buah kapal) dari nahkodanya yang melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl* (pukat harimau/hela) karena nahkoda kapal tersebut merupakan saudara kandung dari abk(anak buah kapal) tersebut, maka dengan melakukan banyak pertanyaan kepada kepada abk(anak buah kapal) secara berulang-ulang, kemudian abk(anak buah kapal) itu pun memberitahukan yang sesungguhnya kepada penyidik Sat Polair tersangka telah membuang barang bukti yang akan di lakukan penyelaman oleh salah satu penyidik Polair untuk mengambil barang bukti tersebut kedalam laut.
8. waktu selama 30 hari merupakan waktu yang sangat singkat karena banyaknya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polair untuk menentukan tersangka dengan olah tempat kejadian perkara sebanyak 3 kali dan alat-alat bukti beserta barang bukti menyiapkan berkas penyidikan yang akan di serahkan kepada jaksa.

B. Kendala Eksternal

1. Kurangnya kerjasama pihak nelayan kepada pihak Satuan Polisi Air Kota Sibolga dalam pengawasan terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl* (pukat harimau/hela) di perairan laut Kota Sibolga dan juga terhadap nelayan yang menyaksikan dengan ia lihat, ia dengar dan ia alami yang tidak mau memberikan keterangan kepada penyidik dan tidak mau menjadi saksi di pengadilan, dan abk kapal tersebut banyak memberikan keterangan yang berbeli-belit atau keterangan tersebut tidak sesuai dengan ia alami, ia dengar, dan ia lihat.
2. jauhnya jarak yang di tempuh oleh penyidik Polisi Air yang akan melakukan olah tempat kejadian perkara dan salah satunya cuaca yang buruk di perairan laut Kota Sibolga sehingga menghambat atau memakan waktu yang lama dalam olah tkp yang di lakukan penyidik Polisi Air Kota Sibolga.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Tindak pidana penangkapan ikan menggunakan jarring *trawl* ini merupakan tindak pidana khusus di Indonesia, sebagai tindak pidana khusus hukum acara yang digunakan dalam tindak pidana ini harus khusus juga, namun tidak ada Undang-undang hukum acara yang mengatur tindak pidana ini secara khusus maka Undang-undang/hukum acara yang dipakai adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, didalam undang-undang tersebut pun diatur mengenai proses penyidikan yang dilakukan Satuan Polisi Air Sibolga yang berwenang sebagai penyidik terhadap kasus tindak pidana penangkapan ikan menggunakan jarring *trawl*.
2. Pembuktian yang dilakukan oleh Penyidik Sat POLAIR Sibolga terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan jarring *trawl* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dimana di lakukan dengan alat bukti dan penyitaan barang bukti. Alat buktinya tersebut adalah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan terdakwa, dan barang bukti.
3. Proses penyidikan oleh Sat Polair Sibolga tanpa ada Kendala hanya saja kendala eksternal berupa jumlah personil Sat Polair hanya 13 orang dan hanya 2 orang yang memiliki bidang penyidik atau sebagai penyidik dan tidak adanya sarana berupa tempat penyimpanan barang bukti yang dimilik

oleh Sat Polair Sibolga dan alat seperti komputer dan printer dalam membuat berita acara pemeriksaan

2. SARAN

1. Hendaknya Polisi Air Kota Sibolga dalam proses penyidikan harus menahan tersangka agar barang bukti atau tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
2. hendaknya Polisi Air kota sibolga dalam melakukan pembuktian agar tepat sesuai dengan Undang-undang yang mengatur dan tindak pidana yang dilakukan untuk menyershksn kepada Jaksa Penuntut Umum.
3. hendaknya Satuan Polisi Air dalam mengatasi kendala berkoordinasi kepada pihak Kepolisian Resor Kota Sibolga untuk membuat tempat penyimpanan barang bukti atau barang sitaan yang layak agar barang bukti tersebut aman dan agar tidak terjadinya kehilangan barang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Fakultas Hukum UMSU, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan

Gatot supramoto, 2011. *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta,

H. supriadi dan Alimuddin, 2011. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: sinar grafika,.

Pemko Sibolga, 2000. *Geografis Kota Sibolga*. Sibolga : Tanpa Penerbit

Hartono, 2012. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 32

Eddy o.s.hiariej, 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga

Hendar Soetarna, 2001. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung: PT Alumni

Andi Sofyan dan H. Abd.Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Harun M.husein. 1996. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan mayantara*. Bandung : PT Rafika Aditama

B. Majalah, Makalah dan Karya ilmiah

Andi Muhammad rezkiawal saldi putra. 2013. Skripsi. *Tinjauan yuridis tentang tindak pidana penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan*. Makassar : universitas hasanuddin Makassar

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi Air Kota Sibolga atas nama Ferdinan Siregar

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara Pidana

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia

D. Internet

Beye te, “Alat Tangkap Trawl Mengancam”, <http://www.boyyendratamin.com/2016/10/alat-tangkap-trawl-mengancam-sumber.html>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017

Wikipedia, “Pengertian Pukat Harimau”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pukat>, diakses pada tanggal 09 Januari 2017

Leonardo marbun, “Pukat Harimau(Trawl)”, <https://pppmn.wordpress.com/2008/07/11/pukat-harimau/>, diakses pada tanggal 22 November 2016

Septian raha, Makalah Penangkapan Ikan, <http://munabarakati.blogspot.co.id/2016/02/makalah-penangkapan-ikan.html?m=>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017

Mukhtar, “Alat Tangkap Trawl(pukat harimau)”, http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2012/11/alat-tangkap-trawl-pukat-harimau_21.html, diakses pada tanggal 22 Desember 2016

Koran Sindo, Produksi Ikan di Iibolga, <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=125&date=2016-12-29>, diakses pada 31 januari 2017

Arif zein, Pembuktian dalam Hukum Pidana, <http://minsatu.blogspot.co.id/2011/02/pembuktian-dalam-hukum-pidana.html?m=1>, diakses pada tanggal 07 maret 2017.

Akhmad Awaludin Agustiar dan Isnin Dwi Saputri, Makalah Ekologi Perairan Perkembangan Perikanan Tangkap Di Indonesia, <http://akhmadawaludin.web.ugm.ac.id/329-2/>, diakses pada tanggal 27 februari 2017.

Wikipedia. Direktorat Polisi Air Baharkam Polri, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Polisi_Air_Baharkam_Polri diakses pada tanggal 4 April 2017.